



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN YAHUKIMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu Kabupaten endemik tertinggi penyakit malaria di Provinsi Papua dan menjadi masalah utama kesehatan masyarakat yang mempengaruhi angka kesakitan, kematian, produktivitas dan kecerdasan generasi mendatang serta membebani biaya kesehatan pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa eliminasi malaria menjadi dasar untuk penyusunan pedoman eliminasi malaria sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 443.41 / 465 / SJ, Tanggal 8 Februari 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia;
- c. bahwa agar target Papua termasuk seluruh kabupaten kota bebas malaria pada tahun 2025 dapat tercapai perlu adanya pedoman eliminasi malaria;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1305/ MENKES / SK/ XI/1999 tentang Pembentukan Pencegahan Malaria;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1211/ MENKES / SK/ XI/2002 tentang Pembentukan Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
15. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG PERCEPATAN
ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN YAHUKIMO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Yahukimo adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo.
2. Bupati adalah Bupati Yahukimo;
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yahukimo adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.
5. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *plasmodium* malaria yang ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* betina.
6. Penderita malaria adalah seseorang yang menunjukkan adanya gejala klinis atau tanpa gejala klinis malaria dan berdasarkan hasil pemeriksaan darah ditemukan adanya parasit malaria.
7. *Postive Rate* (PR) adalah indikator untuk mengukur persentase pemeriksaan darah malaria yang positif diantara seluruh sampel darah yang diperiksa.
8. *Annual Parasite Insidences* (API) adalah indikator yang menyatakan jumlah kasus positif malaria berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium pada tiap 1000 orang Penduduk di suatu wilayah selama satu tahun.
9. Surveilans Malaria adalah rangkaian kegiatan pengamatan penyakit yang dilaksanakan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan desiminasi data malaria untuk memantau kejadian malaria di masyarakat agar tindakan penanggulangan dapat dilaksanakan dengan cepat, efektif dan efisien.
10. Penanggulangan Malaria adalah berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
11. Eliminasi malaria adalah suatu keadaan dimana tidak terjadi lagi penularan malaria setempat di seluruh distrik dan kelurahan/kampung di Kabupaten Yahukimo, walaupun ada kasus malaria, sumber penularan bukan berasal dari wilayah Kabupaten Yahukimo.
12. Pengendalian adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga agar seseorang tidak tertular penyakit malaria.
13. Tahap pengendalian adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya per tahun di seluruh distrik dan kelurahan/kampung di Kabupaten Yahukimo.

14. Tahap Pre Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus malaria yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun di seluruh distrik dan kelurahan/kampung di Kabupaten Yahukimo.
15. Tahap Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria di seluruh distrik dan kelurahan/kampung di Kabupaten Yahukimo yang telah mencapai tingkat rendah dimana jumlah kasus malaria yang ada kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun namun masih terdapat penularan malaria.
16. Tahap Pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria di seluruh distrik dan kelurahan/kampung di Kabupaten Yahukimo selama tiga tahun berturut-turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar Kabupaten Yahukimo
17. Pusat Pengendalian Malaria Yahukimo adalah lembaga koordinatif dan implementatif di Tingkat Kabupaten dibawa koordinasi Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo untuk mewujudkan Yahukimo setiap tahapan menuju eliminasi malaria di Kabupaten Yahukimo tahun 2025.
18. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat.
19. Tim Koordinasi Pengendalian Malaria Distrik adalah unsur yang terdiri dari pemerintah distrik, kelurahan/kampung dan mitra pengendalian malaria yang terlibat dalam melaksanakan upaya pengendalian malaria di tingkat distrik, kelurahan/ kampung
20. Indikator Eliminasi adalah ukuran untuk menyatakan bahwa suatu wilayah telah mencapai eliminasi atau belum.
21. Sertifikasi Eliminasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan apakah suatu wilayah telah mencapai eliminasi atau belum yang dilakukan oleh tim penilai.
22. Tim Penilai Eliminasi Malaria Provinsi adalah tim yang mempunyai wewenang dan tugas menentukan status tahap eliminasi suatu kabupaten atau kota.
23. Tim Assesment malaria kabupaten adalah Tim yang memberi penilaian terhadap indikator eliminasi di tingkat distrik

BAB II

TUJUAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN YAHUKIMO

Pasal 2

Tujuan Eliminasi Malarai antara lain:

- a. mewujudkan Kabupaten Yahukimo bebas transmisi malaria pada tahun 2025.
- b. terwujudnya kepemimpinan di tingkat kabupaten, distrik dan kampung yang mampu mengkoordinasikan, mobilisas, dan mengelola sumber daya yang ada di seluruh sektor secara terintegrasi, efektif dan efisien dalam rangka pengendalian malaria.
- c. tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan professional dalam program pengendalian malaria, baik preventif, promotif, kuratif, maupun manajemen program.
- d. tersedianya pelayanan diagnosis dan pengobatan malaria yang dini, tepat, bermutu serta terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo.

- e. terkendalinya vektor malaria melalui upaya-upaya terstandarisasi yang sesuai kondisi dan kebutuhan setempat, yang dilakukan secara efektif dan efisien, serta terintegrasi dengan program maupun sektor lain.
- f. terlaksananya sistem surveilans kasus dan vektor malaria dan kewaspadaan dini yang terintegrasi, berkesinambungan dan berkualitas di Kabupaten Yahukimo.
- g. terwujudnya masyarakat dan mitra-mitra pembangunan yang berperan aktif dalam upaya promosi, preventif, dan kuratif dalam pemberantasan malaria.
- h. terwujudnya lingkungan yang bebas dari penularan malaria.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI MALARIA
Bagian ke Satu
Kebijakan
Pasal 3

Kebijakan Eliminasi Malaria Dilaksanakan sebagai berikut;

- a. eliminasi Malaria dilakukan secara terpadu, menyeluruh, bertahap dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten, distrik, dan kampung bersama mitra kerja lainnya (LSM, Donor, Swasta, masyarakat) berdasarkan situasi malaria dan sumber daya setempat.
- b. pemerintah Kabupaten Yahukimo membuat Rencana Aksi Daerah percepatan eliminasi malaria yang melibatkan seluruh lintas sektor dan lintas program serta masyarakat.
- c. pemerintah daerah di tingkat kabupaten, distrik, dan kampung harus melakukan langkah-langkah proaktif dan responsive serta membangun kemitraan dan jejaring kerja sama dalam upaya eliminasi malaria.
- d. pemerintah Kabupaten Yahukimo mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan diagnosa dan pengobatan malaria yang dini, tepat, bermutu serta terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo.
- e. pemerintah Kabupaten Yahukimo mempunyai kewajiban membina dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya dalam hal diagnosis dan pengobatan, penemuan kasus, surveilans, pencegahan, dan pengendalian vektor.
- f. pemerintah distrik dan kampung wajib menyediakan dana untuk operasional pelaksanaan eliminasi, peningkatan sumberdaya dan penguatan sistem.

Bagian ke Dua
Strategi
Pasal 4

Strategi Eliminasi Malaria dilaksanakan sebagai berikut:

- a. peningkatan komitmen pemerintah kabupaten, distrik kelurahan dan kampung terhadap pelaksanaan program eliminasi malaria.
- b. peningkatan pengalokasian dana untuk program eliminasi malaria.
- c. peningkatan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi didukung sistem rujukan yang memadai.

- d. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengendalian malaria.
- e. peningkatan penemuan dan pengobatan penderita menggunakan obat yang poten dan berkualitas serta pendampingan minum obat bagi penderita malaria
- f. pengendalian nyamuk vektor dan faktor lingkungan yang mempengaruhi transmisi malaria.
- g. peningkatan sistem surveilans malaria termasuk surveilans migrasi secara terpadu disemua unit pelayanan kesehatan
- h. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria.
- i. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan dalam eliminasi malaria.
- j. membentuk dan meningkatkan manajemen lembaga koordinasi Pusat Pengendalian Malaria Yahukimo untuk mempercepat proses menuju eliminasi malaria.

BAB IV
TARGET TAHAPAN DAN INDIKATOR
Bagian ke Satu
Tahapan Wilayah
Pasal 5

- (1) Tahapan Wilayah Kabupaten Yahukimo yang diperkirakan mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2023 adalah:
- a. distrik amuma
 - b. distrik anggruk
 - c. distrik lolat
 - d. distrik kwikma
 - e. distrik soba
 - f. distrik kurima
 - g. distrik langda
 - h. distrik mugi
 - i. distrik ninia
 - j. distrik nipsan
 - k. distrik pronggoli
 - l. distrik walma
 - m. distrik samenage
 - n. distrik silimo
 - o. distrik sobaham
 - p. distrik pangma
 - q. distrik ukha
 - r. distrik ubahak
 - s. distrik yogosem
- (2) Tahapan Wilayah Kabupaten Yahukimo yang diperkirakan mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2024 adalah:
- a. distrik musaik
 - b. distrik hereapini
 - c. distrik ubalihi
 - d. distrik bomela
 - e. distrik dirwemna
 - f. distrik puldama

- g. distrik duram
 - h. distrik korupun
 - i. distrik endomen
 - j. distrik hilipuk
 - k. distrik holuwon
 - l. distrik hogio
 - m. distrik pasema
 - n. distrik werima
 - o. distrik kabianggama
 - p. distrik soloikma
 - q. distrik kayo
 - r. distrik kona
 - s. distrik nalca
 - t. distrik kosarek
 - u. distrik kwelamdua
 - v. distrik sela
 - w. distrik talambo
 - x. distrik obio
 - y. distrik suru-suru
 - z. distrik panggema
 - aa. distrik yahuliambut
 - bb. distrik seradala
 - cc. distrik wusama
 - dd. distrik sumo
 - ee. distrik suntamon
- (3) Tahapan Wilayah Kabupaten Yahukimo yang diperkirakan mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2025 adalah adalah:
- a. distrik dekai

Bagian ke Dua
Target
Pasal 6

Tahapan target menuju Eliminasi Malaria adalah sebagai berikut:

- a. pada tahun 2022 semua distrik melakukan stratifikasi dan intensifikasi program pengendalian malaria sampai di level kelurahan/kampung.
- b. pada tahun 2023 seluruh unit pelayanan kesehatan mampu melaksanakan pemeriksaan sediaan darah penderita malaria dan pengobatan sesuai dengan protokol Kementerian Kesehatan terbaru dan terstandarisasi.
- c. tahun 2025 seluruh kampung dapat mengakses layanan pemeriksaan dan pengobatan malaria, API Kabupaten Yahukimo mencapai kurang dari 1 per 1000 penduduk.
- d. pada tahun 2025 di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo API sudah kurang dari 1 per 1000 penduduk serta tidak ditemukan lagi kasus lokal / penularan malaria setempat.
- e. pada tahun 2028 Kab. Yahukimo tersertifikasi Eliminasi Malaria.

Bagian ke Tiga
Indikator
Pasal 7

Kabupaten Yahukimo dinyatakan tereliminasi malaria apabila selama tiga tahun berturut-turut tidak ditemukan kasus lokal malaria atau tidak ditemukan penularan malaria setempat.

BAB V
TAHAPAN TEKNIS KEGIATAN MENUJU PENCAPAIAN
ELIMINASI MALARIA DI YAHUKIMO
Pasal 8

(1) Tahap Pengendalian (2022-2024)

Pada tahap pengendalian telah dicapai *Slide Positive Rate* (SPR) < 5% pada semua kasus demam. Program kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapainya, meliputi penguatan system diagnosa laboratorium, deteksi dini dan pengobatan yang tepat dan tuntas, surveilans malaria, memiliki peta stratifikasi, pengendalian vektor nyamuk yang intensif termasuk pemetaan vektor nyamuk dan tempat perindukan diseluruh tempat pelayanan primer dan sekunder baik pemerintah maupun swasta sesuai protokol nasional. Bila pengobatan malaria dapat dicapai. Disamping itu perlu juga dilakukan pemberdayaan masyarakat, menggalang kemitraan dengan sektor lain yang mendukung eliminasi, termasuk pembentukan Pusat Pengendalian Malaria Yahukimo (Malaria Center).

(2) Tahap Pre-eliminasi (2025)

Pada tahap pre-eliminasi telah dicapai API < 1% (Kasus Malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun). Pada tahapan ini semua upaya tahap pengendalian tetap dilaksanakan dengan penekanan tidak ada lagi kasus malaria klinis tanpa pemeriksaan laboratorium, semua kasus positif diobati dengan ACT, dilakukan pemantauan efikasi obat, meningkatkan cakupan distribusi kelambu > 80% penduduk dilokasi fokus dengan API $\geq 1\%$, melakukan penyemprotan rumah dengan cakupan > 90% rumah penduduk di lokasi potensial atau sedang terjadi KLB dan dilokasi fokus malaria dengan API $\geq 1\%$ yang tidak sesuai dengan penggunaan kelambu berinsektisida serta memantau efikasi insektisida dan resistensi vektor. Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah diperkuat dengan melaporkan kasus segera, menginventaris dan memetakan fokus malaria, membuat data dasar eliminasi, membentuk tim monitoring eliminasi Provinsi atau Kabupaten/Kota. Menyelenggarakan pertemuan lintas-batas kabupaten untuk merencanakan dan melakukan kegiatan secara terpadu dalam Eliminasi Malaria serta melakukan advokasi dan sosialisasi agar mendapat dukungan politik dan adanya jaminan dalam penyediaan dana secara berkesinambungan.

(3) Tahap Eliminasi (2026-2028)

Pada tahap eliminasi tidak diketemukan lagi kasus penularan malaria setempat yang berarti tidak ada sumber penularan malaria di wilayah Kabupaten Yahukimo, apabila ada kasus malaria merupakan kasus import dimana penularan berasal dari kabupaten lain. Program kegiatan difokuskan pada daerah fokus aktif yang lebih sempit, penekanan dilakukan pada follow up pengobatan, sedang penderita malaria vivax pada hari ke-7, 28 dan 3 bulan setelah pengobatan, pelaksanaan surveilans migrasi untuk mencegah masuknya kasus impor, penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria untuk menentukan asal penularan penderita. Memperkuat sistem informasi malaria sehingga semua kasus dan hasil kegiatan intervensi dapat dicatat dengan baik dan dilaporkan serta melaksanakan pemeriksaan genotype isolate parasit secara rutin.

(4) Tahap Pemeliharaan (tahun 2028)

Kegiatan tahap pemeliharaan dimulai sejak distrik mencapai eliminasi yaitu tidak ditemukan kasus penularan malaria setempat. Pada tahapan pemeliharaan semua upaya pada tahap sebelumnya tetap dipertahankan dengan penekanan pada upaya mencegah terjadinya penularan kembali. Apabila keadaan eliminasi dapat dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut diseluruh wilayah Kabupaten Yahukimo, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo akan mengajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapat penilaian dan sertifikasi bebas malaria.

BAB VI
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KOORDINASI
PUSAT PENGENDALIAN MALARIA KABUPATEN YAHUKIMO

Bagian kesatu
Pembentukan dan operasional
Pasal 9

- (1) Untuk mengkoordinir pengendalian malaria dibentuk Pusat Pengendalian Malaria atau *Malaria Center* Kabupaten Yahukimo.
- (2) Pusat Pengendalian Malaria (*Malaria Center*) Kabupaten Yahukimo dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengalokasikan dana operasional Pusat Pengendalian Malaria Kabupaten Yahukimo.
- (4) Pusat Pengendalian Malaria Kabupaten Yahukimo dapat menerima hibah, donasi maupun bantuan dalam bentuk dana, barang dan jasa yang mekanismenya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Kedudukan

Pasal 10

Pusat Pengendalian Malaria (*Malaria Center*) Kabupaten Yahukimo bertempat di Dekai sebagai ibu kota Kabupaten Yahukimo.

Bagian Ketiga
Organisasi
Pasal 11

- (1) Organisasi Pusat Pengendalian Malaria Yahukimo terdiri atas Pembina, Ketua, Ketua Harian, Sekreraris, Pokja Distrik dan Unit-Unit
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari I (Managemen Lingkungan dan Pengendalian Vektor), Unit II (Advokasi, Edukasi, dan Kemitraan), Unit III (Diklat dan Pengembangan), Unit IV (Laboratorium dan Managemen Kasus) dan Unit V (Surveilans dan Managemen Data).
- (3) Sekretariat Malaria Center berkedudukan di Dekai dibawah koordinasi sekretaris yang dibantu 2 seksi yaitu seksi umum, adminstrasi keuangan dan seksi pengendalian program.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PUSAT PENGENDALIAN
MALARIA YAHUKIMO
Pasal 12

Pusat Pengendalian Malaria (Malaria Center) Kabupaten Yahukimo bertugas dan bertanggungjawab:

- a. menggerakkan, mengkoordinir perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program pengendalian malaria di Kabupaten Yahukimo sesuai tahapan teknis eliminasi malaria;
- b. mendorong pemberian pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu, bermutu, terjangkau, dan berkesinambungan untuk mencegah dan menangani penyakit malaria di Kabupaten Yahukimo;
- c. memfasilitasi dan memberikan penguatan terlaksananya pemberdayaan masyarakat serta melakukan advokasi yang intensif berdasarkan bukti untuk menggalang kemitraan seluas-luasnya dan menimbulkan kepedulian dan komitmen semua pemangku kebijakan dalam pengendalian malaria di Kabupaten Yahukimo;
- d. mengembangkan penelitian dan pengkajian untuk peningkatan program pengendalian Malaria yang bermutu dan spesifik lokal Yahukimo; dan
- e. menyediakan data dan informasi yang valid, terkini dan selalu diupdate dalam pengendalian malaria di Kabupaten Yahukimo.
- f. melakukan penilaian kesiapan eliminasi Kabupaten Yahukimo.

BAB VIII
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TIM KOORDINASI
PENGENDALIAN MALARIA TINGKAT DISTRIK
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 13

Tim Koordinasi Pengendalian Malaria Tingkat Distrik ditetapkan dengan keputusan Kepala Distrik.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 14

Tim Koordinasi Pengendalian Malaria Distrik bertempat di Distrik masing-masing.

Bagian Ketiga
Organisasi
Pasal 15

- (1) Organisasi Tim Koordinasi Pengendalian Malaria Tingkat Distrik terdiri atas penanggung Jawab, Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, dan kelompok kerja (Pokja) sesuai kebutuhan distrik masing-masing.
- (2) Jumlah Anggota masing-masing pokja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkat distrik yang dituangkan dalam keputusan kepala distrik masing-masing.

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI PENGENDALIAN
MALARIA DISTRIK
Pasal 16

Tim Koordinasi Pengendalian Malaria Tingkat Distrik bertugas :

- a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria sesuai tahapan dan target kebutuhan secara lintas sektor menyeluruh di tingkat distrik.
- b. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dengan Malaria Center Kabupaten.
- c. melakukan upaya program pencegahan dan pengendalian dimasing-masing sector di tingkat distrik.
- d. melakukan kerjasama dan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan pengendalian malaria di tingkat distrik.
- e. mengadakan evaluasi mengenai perkembangan program eliminasi malaria ditingkat distrik.
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria di tingkat distrik.

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Pengendalian Malaria Distrik bertanggungjawab kepada Kepala Distrik.
- (2) Tim Koordinasi Pengendalian Malaria Distrik membuat laporan tertulis dua kali setahun yang disampaikan kepada Kepala Distrik.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM ELIMINASI MALARIA
Pasal 18

- (1) Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Distrik dan masyarakat dalam perseorangan maupun kelompok bertanggungjawab dalam usaha pencegahan dan penularan malaria di daerah masing-masing.

- (2) Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Distrik dan Masyarakat dalam perseorangan maupun kelompok bertanggungjawab dalam usaha pengendalian vektor dan tempat-tempat perindukan nyamuk di daerah masing-masing.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Distrik dapat memberdayakan masyarakat dalam usaha surveilans aktif dan migrasi pada kasus dan vektor seperti yang diatur dalam petunjuk teknis.
- (4) Masyarakat berkewajiban menerima petugas berwenang untuk melakukan berbagai upaya pengendalian di tingkat keluarga antara lain: pemeriksaan darah malaria, pemantauan pasien minum obat jika sakit malaria, penyuluhan, pemantauan penggunaan kelambu anti nyamuk, penyemprotan dinding rumah dan bangunan serta pemantauan faktor resiko lingkungan.
- (5) Masyarakat dengan gejala klinik atau tidak memiliki gejala klinik wajib diperiksa darahnya jika terdapat orang serumah yang dinyatakan positif malaria oleh petugas berwenang untuk mencegah meluasnya penularan.
- (6) Masyarakat dengan keluhan klinis malaria (demam, sakit kepala, menggigil, nyeri persendian, mual-muntah, dll.) wajib memeriksakan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah positif menderita malaria atau tidak.
- (7) Pada tahapan pemeliharaan masyarakat bersedia diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila di sekitar tempat tinggalnya terdapat penderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal.

BAB XI
PERAN SERTA FASILITAS KESEHATAN
DALAM ELIMINASI MALARIA DI YAHUKIMO
Pasal 19

- (1) Fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, pencegahan malaria, penyelidikan epidemiologi, pengendalian vektor di lingkungan fasilitas kesehatan dan wilayah kerjanya yang sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkini.
- (2) Fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta bertanggungjawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan kasus positif malaria harian, bulanan, dan tahunan kepada pemimpin daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Yahukimo.
- (3) Masyarakat akademis terkait bertanggungjawab untuk memasukkan kurikulum standar pelayanan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan malaria.

BAB XIV
PENDANAAN
Pasal 20

- (1) Segala biaya akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo, kontribusi pihak swasta dan mitra pengendalian malaria, serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pemerintah Kabupaten Yahukimo wajib menyediakan pembiayaan yang terkait dengan pembuatan kebijakan, pembinaan teknis ke distrik dan cadangan pembiayaan logistik obat (*buffer stock*) dan non obat program malaria.
- (3) Pemerintah Kabupaten Yahukimo wajib menyediakan pembiayaan operasional dan pemenuhan kebutuhan logistik, obat dan non obat program malaria bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 21

Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Yahukimo oleh semua pihak wajib mengacu kepada petunjuk teknis Eliminasi Malaria di Yahukimo dan pedoman Pelaksanaan upaya pengendalian malaria di Indonesia.

Pasal 22

Renstra Eliminasi Malaria di Kabupaten Yahukimo dan Pedoman pelaksanaan Upaya Pengendalian Malaria di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Diundangkan di : Sumohai
Pada tanggal : 2 Desember 2022
BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 2 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 56

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009